



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

PPD UTAMA

Jalan Pemuda Km. 5,5 Telp/Fax (0513) 21010 Kode Post 73515
Email: kominfo@kapuaskab.go.id, Website : www.ppid.kapuaskab.go.id
KUALA KAPUAS

**KEPUTUSAN PPID UTAMA
PEJABAT PENGEOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 800/ 03 /PPIDUTAMA/X/2020**

T E N T A N G

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS**

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketata dan terbatas;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, maka Pemerintah Kabupaten Kapuas perlu menyusun Daftar Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan untuk meningkatkan pelayanan informasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d perlu menetapkan Keputusan PPID UTAMA Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kapuas tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33);
 9. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 18 Tahun 2017 tentang SOP Pelayanan Informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas;
 10. Keputusan Bupati Kapuas Nomor 102/DISKOMINFO TAHUN 2020 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kabupaten Kapuas.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 12/DIP/PPID/X/2020

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana Lampiran Keputusan merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 12/DIP/PPID/X/2020 Tahun 2020 yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan penetapan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 23 Oktober 2020



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KABUPATEN KAPUAS, .**

Dr. H. JUNAIDI, SE, SKM, M.AP, M.KES

Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 19720612 199502 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kapuas di Kuala Kapuas
Up. Sekretaris Daerah Kab. Kapuas (sebagai laporan)
2. Inspektur Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
di Kuala Kapuas

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 800/ 03 /PPIDUTAMA/X/2020
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
KABUPATEN KAPUAS

No	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
1	2	3	4	5	6
BIDANG KEARSIPAN					
1	Arsip daftar orang yang masuk G30s PKI dan organisasi terlarang lainnya	- UU No.14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf j ; - TAP MPRS no.XXV/MPRS/1996, tentang pembubaran PKI, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia bagi PKI dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham. - UU no. 43 tahun 2009 tentang kearsipan pasal 66 ayat 3 huruf h ;	Tidak ada batas	-mengungkap rahasia pribadi	-melindungi data pribadi dan menjaga kondusivitas
2	Peta lokasi penyimpanan arsip	- UU no.14 tahun 2008 tentang KIP,pasal 17 huruf i ; - UU no.43 tahun 2009 tentang kearsipan pasal 66 ayat 3 huruf i ;	Tidak ada batas	Mengungkap memoradum atau surat menyurat yang menurut sifatnya	-kerahasian lokasi terjaga
3	Arsip dinamis, aktif dan inaktif, yang berisikan: a. Dokumen keuangan -SPJ berikut lampirannya -dokumen anggaran dan otoritasnya	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 ; -UU No.43 tahun 2009 tentang kearsipan pasal 44 ayat (1) dan (2)	Tidak ada batas	- menghambat proses penegakan - mengganggu kepentingan kekayaan intelektual - merugikan kepentingan	-menyediakan data lengkap yang dilindungi -melindungi hak atas kekayaan intelektual - melindungi pengaturan

No	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
	<p>-surat pencairan anggaran</p> <p>b. Dokumen karya intelektual oleh lembaga/ swasta/ kelompok/ perseorangan</p> <p>c. Akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat</p> <p>d. Memorendum/ surat-surat penting yang perlu dirahasiakan</p>			kepentingan pribadi	pangan dan tidak menimbulkan kekhawatiran -melindungi kepentingan kepemilikan pribadi -melancarkan proses pelaksanaan kegiatan.
4	Disposisi surat pimpinan	-UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	20 tahun	-dapat menghambat proses	mengamankan proses penyusunan
BIDANG KEPENDUDUKAN					
5	Data pribadi penduduk	-UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i ; -UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 84 ayat (1) dan (2) pasal 85 ayat (1), (2) dan (3)	Sampai terbitnya keputusan Mendagri/ Gubernur/Bupati tentang ijin untuk memperoleh data pribadi penduduk.	-dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	-melindungi rahasia pribadi seseorang
BIDANG KEPEGAWAIAN					
6	Rincian hasil uji kopetensi PNS	-UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h;	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan	- mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	-melindungi rahasia pribadi seorang PNS
7	Hasil evaluasi tenaga pengajar dan peserta diklat	-UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h;	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan	- mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	-melindungi rahasia pribadi seorang PNS
8	Data hasil check up perorangan PNS/pejabat	-UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h;	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan	- mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	-melindungi rahasia pribadi seorang PNS
9	Data Hasil Evaluasi Kinerja PNS/Pejabat	-UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan	- mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	melindungi rahasia pribadi seorang PNS
10	Data Hasil Tes Potensi/kopetensi	-UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP,	Sampai ada persetujuan tertulis	- mengungkap rahasia pribadi	melindungi rahasia pribadi

No	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
	PNS/Pejabat	pasal 17 huruf h	dari PNS yang bersangkutan	seorang PNS	seorang PNS
11	Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	-UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf a dan huruf h	Sampai ada keputusan tetap	-dapat menghambat proses penegakan -mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Memperlancar proses penegakan hukum Menjaga rahasia pribadi seorang PNS
12	Data Rencana Penempatan	-UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	Sampai dengan penyerahan SK	Data menunggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
13	Dokumen hasil sidang beperjaket (notulen, pertimbangan/rekomendasi, daftar nominasi/rangking pejabat struktural)	UU no.14 tahun2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapat mengungkap rahasia pribadi Seorang PNS dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
14	Dokumen pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	UU no.14 tahun2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapat mengganggu proses Penyusunan kebijakan/ menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
15	SK pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	UU no.14 tahun2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK (pelantikan)	Dapat mengganggu proses Penyusunan kebijakan/ menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
16	Daftar pejabat yang akan	UU no.14 tahun2008	Selama proses	Dapat	Mengamankan

No	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
	dilantik	tentang KIP, pasal 17 huruf i	penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK (pelantikan)	menggangu proses Penyusunan kebijakan/ menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan	proses penyusunan kebijakan
17	Instrumen Tes Potensi/ Kopetensi PNS/ Pejabat	UU no.14 tahun2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses test potensi/kopetensi PNS/Pejabat	Dapat menggangu proses Penyusunan kebijakan/ menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
18		UU no.14 tahun2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapat menghambat proses Penyusunan kebijakan Dapat mengungkap rahasia pribadi	Mengamankan proses penyusunan kebijakan Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
19	Instrumen penilaian kinerja PNS/pejabat	UU no.14 tahun2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses penilaian kinerja	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
20	Soal tes CPNS	UU no.14 tahun2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	Sampai seleksi pelaksanaan tes	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
21	Data nilai dan rengking peserta ujian tertulis seleksi CPNS	UU no.14 tahun2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	Sampai dengan pengumuman	Dapat menghambat proses Dapat mengungkap rahasia pribadi	Mengamankan proses penyusunan kebijakan Melindungi rahasia pribadi seseorang PNS
22	Dokumen penilaian kinerja kepala sekolah	UU no.14 tahun2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam	Dapat menghambat proses	Mengamankan proses penyusunan

No	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
			pengambilan keputusan yang terkait	penyusunan Kebijakan Dapat mengungkap rahasia pribadi	kebijakan Melindungi rahasia pribadi seseorang PNS
23	Dokumen pengangkatan, pemindahan, Guru/ PNS dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah	UU no.14 tahun2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapat menghambat proses penyusunan Kebijakan Dapat mengungkap rahasia pribadi	Mengamankan proses penyusunan kebijakan Melindungi rahasia pribadi seseorang PNS
24	SK pengangkatan, pemindahan Guru PNS dalam tugas tambahan sebagai kepala Sekolah	UU no.14 tahun2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	Selama proses penepatan SK sampai dengan mulai berlakunya SK	Dapat menghambat proses penyusunan Kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
25	Daftar Nilai DP3 PNS	UU no.14 tahun2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
26	Keputusan Penjatuhan Hukuman disiplin PNS	UU no.14 tahun2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h dan huruf i	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman	Dapat menghambat proses penegakan hukum Dapat mengungkap rahasia pribadi Dapat menghambat proses	Membantu kelancaran proses penegakan hukum Melindungi rahasia pribadi seorang PNS Mengamankan proses penyusunan kebijakan
27	Keputusan izin/keterangan tentang perceraian PNS	UU no.14 tahun2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h dan huruf i	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman	Sampai dengan ada persetujuan	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS Mengamankan proses penyusunan kebijakan
28	Dokumen pengelolaan kepegawaian: (kenaikan pangkat, kenaikan gaji	UU no.14 tahun2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi	Dapat mengungkap rahasia pribadi	

No	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
	berkala, mutasi, pensiun dan administrasi kepegawaian)		hukuman disiplin	seorang PNS	

BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN					
29	Nomor Rahasia Mobil Jabatan	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c	Selama masih berlaku	- Dapat membahayakan keamanan Pejabat Daerah secara Kedinasan.	- Terlindunginya keamanan pejabat Daerah secara kedinasan
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
30	Proses penyelesaian perkara yang sedang ditangani oleh PPNSLH	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	Selama ada persetujuan tertulis dari pihak-pihak yang	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Membantu kelancaran proses penegakan hukum
31	Rencana pengawasan usaha/ kegiatan oleh PPLDH	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	Sampai dengan selesainya pengawasan usaha/kegiatan	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Membantu kelancaran proses penegakan hukum
32	Dokumen penyelesaian sengketa/konflik lingkungan	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	Sampai dengan diserahkan kepada penuntut (jaksa)	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Membantu kelancaran proses penegakan hukum
BIDANG PEREKONOMIAN					
33	Usulan calon penerima bantuan sosial bidang pertanian dan bantuan pangan	-UU No.14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 6 ayat (3) huruf b, pasal 17 huruf b dan huruf i	Sampai dengan diterbitkannya keputusan Gubernur	-Dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat -dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	-Melindungi calon penerima bantuan dari persaingan usaha yang tidak sehat -mengamankan proses penyusunan kegiatan
34	Rencana alokasi bersubsidi	-UU No.14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 6 ayat (3) huruf b, pasal 17 huruf b dan huruf i	Sampai dengan diterbitkannya keputusan Gubernur	-Dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat -dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	-mengamankan calon penerima bantuan dari persaingan usaha yang tidak sehat proses penyusunan -mengamankan proses penyusunan kebijakan
35	Rencana alokasi dana talangan untuk kabupaten	-UU No.14 tahun 2008	Sampai dengan diterbitkannya	Dapat menghambat kesuksesan proses	Mengamankan proses

		tentang KIP, Pasal 17 huruf i.	keputusan Gubernur	penyusunan kebijakan	penyusunan kebijakan
BIDANG PEMERINTAHAN					
36	Kajian Pemerintah Pusat dan Berita Acara Pelepasan Tanah Kas Desa	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e dan huruf i	Sampai dengan selesainya proses pelepasan Tanah Kas Desa	- Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional - Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	- Melindungi ketahanan ekonomi nasional - Mengamankan proses penyusunan kebijakan
37	Kajian teknis penetapan lokasi dan Basic Design Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum / non kepentingan umum	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e dan huruf i	Sampai terbitnya SP2LP (Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pengembangan)	- Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional - Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	- Melindungi ketahanan ekonomi nasional - Mengamankan proses penyusunan kebijakan proses penyusunan kebijakan
38	Dokumen pengusulan pengesahan pemberhentian dan pengangkatan Kepala /Wakil Kepala Daerah	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I	Sampai penerbitan keputusan	- Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan
39	Keputusan Mendagri tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota/Pimpinan DPRD	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sampai dengan penyerahan SK	- Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan
40	Proses Penetapan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota/Pimpinan DPRD	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I	Sampai dengan penertiban keputusan	- Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan
41	Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf	Selama diperlukan pengecualiannya	- Dapat menghambat kesuksesan	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan
42	Naskah ujian tertulis bagi bakal calon	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama diperlukan pengecualian	- Dapat menghambat kesuksesan kebijakan	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan
BIDANG PERSANDIAN DAN TELEKOMUNIKASI					-

43	Berita Sandi	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama berita masih bersifat rahasia	- Dapat membahayakan pertahanan dan kemanana negara	- Melindungi pertahanan dan kemanana negara
44	Spesifikasi sarana komunikasi sandi	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	- Dapat membahayakan pertahanan dengan keamanan negara	- Melindungi pertahanan dan keamanan negara
45	Perangkat khusus persandian	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	- Dapat membahayakan pertahanan dengan keamanan negara	- Melindungi pertahanan dan keamanan negara
46	Kunci Sistem Sandi	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	- Dapat membahayakan pertahanan dengan keamanan negara	- Melindungi pertahanan dan keamanan negara
47	Penempatan jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	- Dapat membahayakan pertahanan dengan keamanan negara	- Melindungi pertahanan dan keamanan negara
48	Jalur komunikasi VVIP	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	- Dapat membahayakan pertahanan dengan keamanan negara	- Melindungi pertahanan dan keamanan negara
49	Frekuensi Radio Komunikasi Persandian	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	- Dapat membahayakan pertahanan dengan keamanan negara	- Melindungi pertahanan dan keamanan negara
50	Berita/Radiogram rahasia	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	- Dapat membahayakan pertahanan dengan keamanan negara	- Melindungi pertahanan dan keamanan negara
BIDANG PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA					-
51	Naskah Soal UN/UNPK/UASBN	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku	- Membocorkan rahasia negara	- Melindungi rahasia negara
52	Proses scanning	- UU No 14	Selama masih berlaku	- Membocorkan	- Melindungi

	UN/UNPK/UASBN	Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i		rahasia negara	rahasia negara
53	Hasil Tes Kemampuan Fisik	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada hasil tes kemampuan fisik	- Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	- Melindungi rahasia pribadi seseorang
54	Hasil Research and Development di bidang IPTEK dan Olahraga	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b	Sampai dengan diperolehnya sertifikat HAKI	- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual	- Melindungi hak kekayaan intelektual
55	Mutasi Kepala Sekolah/Guru	- Permendiknas No.28 tahun 2010 tentang guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah	Sampai terbitnya SK mutase	- Dapat menimbulkan keresahan	- Melindungi rahasia jabatan
56	Penyelesaian kasus perceraian	- PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, PP 45 tahun 1990 tentang Perubahan PP 10 tentang ijin perkawinan dan Perceraian bagi PNS	Sampai diputuskannya penyelesaian kasus	- Dapat melanggar hak asasi manusia	- Melindungi privasi PNS
BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN					-
57	Catatan Penilaian Review terhadap Riset Unggulan Daerah	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I	Selama riset masih berlangsung	- Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan	- Mengamankan kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature
58	Data Debitur dana bergulir	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h angka 3	Sampai ada ijin tertulis dari debitur yang bersangkutan	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang di	- Melindungi rahasia pribadi debitur
59	Data Keuangan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro Kecil	- UU No.14 Tahun 2008 tentang	Sampai ada persetujuan tertulis dari pemilik IKM dan UMKM	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang di bidang	- Melindungi rahasia pribadi seseorang di

	Menengah (UMKM)	KIP, Pasal 17 huruf h angka 3		Keuangan	bidang keuangan
- BIDANG PERTANIAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN					-
60	Hasil penelitian potensi sumber daya flora dan fauna yang masih dalam proses identifikasi	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf d	Setelah dinyatakan untuk public	- Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia (eksploitasi yang tidak terkendali oleh pihak yang tidak berhak	- Melindungi/menjaga kekayaan alam
61	Proses penyelesaian pengusutan benih illegal, peredaran pupuk dan peredaran pestisida	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	Sampai selesainya proses pengusutan	- Dapat menghambat proses penegakan hukum(mempengaruhi proses)	- Proses penegakan hukum berjalan dengan lancar
62	Hasil Uji Laboratorium untuk Keperluan Ekspor	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku	- Memengaruhi pemasaran dari produk tersebut, karena hasil uji tersebut bersifat temporer	- Perusahaan dapat memperbaiki kesalahan (hasil uji) melalui peningkatan mutu/perbaikan mutu
63	Rencana Operasi Pengawasan Penangkapan Ikan	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sampai pelaksanaan operasi	- Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan	- Mengamankan kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature
- BIDANG KESEHATAN					-
64	Identitas Penderita HIV/AIDS	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	- Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	- Melindungi rahasia pribadi seseorang
65	Dokumen Rekam Medis termasuk Nomor Registrasi Rekam Medis	- UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 47 ayat (2)	Sampai ada perintah hakim/pengadilan	- Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	- Melindungi rahasia pribadi pasien
		- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i - UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,		-	-

		Pasal 57 ayat (1)			
66	Laporan kasus /diagnosis penyakit pasien	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i - UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 57 ayat (1) 	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi rahasia pribadi pasien
67	Identitas subjek penelitian dalam rangka pengembangan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i - UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 44 ayat (3) 	Sampai ada persetujuan tertulis dari subjek penelitian yang bersangkutan	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi rahasia pribadi pasien
68	Rahasia kedokteran yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 48 dan Pasal 51 huruf c - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 Ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan huruf i - UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	<ul style="list-style-type: none"> - Melanggar rahasia jabatan - Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi rahasia pribadi pasien
69	Hasil audit medik pada sarana Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek 	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana

		<p>Kedokteran, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 74</p> <ul style="list-style-type: none"> - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 Ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan huruf i - UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 			Kesehatan
70	Hasil audit terkait dengan medical error	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 74 - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 Ayat (3) huruf d, Pasal 17 - UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana Kesehatan
71	Sediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung psikotropika atau sejenisnya	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 33 dan Pasal 34 - UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 14 	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan sediaan farmasi bisa diketahui - Oleh pihak yang memiliki kewenangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi keamanan informasi pengelolaan sediaan farmasi
		<ul style="list-style-type: none"> - UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 98 - UU No 14 		-	-

		Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i - Permenkes No 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor			
BIDANG SOSIAL, KETENAGAKERJAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					-
72	Identitas korban yang dirujuk di Jaringan Pelayanan Terpadu (Jayandu) Widuri	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari korban yang bersangkutan	- Dapat mengungkap rahasia pribadi(mengganggu kondisi Psikologis)	- Melindungi hak pribadi
73	Alamat shelter penampungan korban yang sedang ditangani/diberikan pendampingan	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h angka 2	Selama pengungkapannya dapat menghambat proses pemulihan/pengobatan korban	- Dapat mengungkap rahasia pribadi(Riwayat, kondisi dan perawatan pengobatan Kesehatan fisik	- Menjamin kenyamanan klien sehingga mempercepat proses rehabilitasi
74	Penentuan penerima bantuan kepada pemerintah desa/kelurahan dan kelompok masyarakat	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I	Sampai penerbitan keputusan	- Menimbulkan kolusi dan nepotisme, terjadinya fiksi antar pemohon	- Menghindari kolusi, dan nepotisme, terjadinya friksi antar pemohon bantuan
75	Hasil Diagnosa/Bedah Kasus Penyandang HIV/AIDS dan eks WTS	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	- Dapat mengungkap rahasia pribadi (mengganggu proses pelayanan	- Melindungi rahasia pribadi calon klien
76	Data Penyandang HIV/AIDS dan eks WTS	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	- Dapat mengungkap rahasia pribadi(mengganggu kondisi psikologis dan traumatis kelayan sehingga mengganggu proses rehabilitasi	- Melindungi rahasia pribadi klien
77	Usulan penetapan upah minimum dari Bupati kepada Gubernur	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sampai dengan upah minimum ditetapkan Gubernur	- Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan

78	Usulan penangguhan pelaksanaan upah minimum dari dunia usaha kepada Gubernur	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sampai dengan terbitnya surat penangguhan upah minimum	- Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan
79	Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Nota Pemeriksaan dan BAP)	- UU No 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang undang pengawasan Perburuhan Tahun 1948 NR 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I dan huruf j	Sampai ada persetujuan tertulis dari direksi perusahaan yang bersangkutan	- Dapat mengungkap hasil pemeriksaan dan membuka rahasia perusahaan dan pengusaha	- Melindungi hak pribadi pengusaha
80	Lokasi Server	- UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25	Selama masih digunakan	- Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Dapat menimbulkan Tindakan criminal (pengrusakan dan pencurian data)	- Melindungi hak atas kekayaan intelektual
		-		- Dapat menimbulkan Tindakan criminal (pengrusakan)	- Melindungi/mengamankan perangkat serta data
81	Internet Protocol/IP Address Private	- UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j	Selama masih digunakan/berlaku	- Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual - Memungkinkan adanya penerobosan/penyalahgunaan hak akses	- Melindungi hak atas kekayaan intelektual - Menjaga /melindungi hak akses
82	Bandwidth Management	- UU No 11 Tahun 2008 tentang	Selama masih digunakan/berlaku	- Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	- Melindungi hak atas kekayaan intelektual

		Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j		- Dapat menyebabkan penyalahgunaan kapasitas bandwidth di luar	- Mengatur kestabilan penggunaan bandwidth
83	Sistem Manajmen Database	- UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 -	Selama masih digunakan/berlaku	- Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Dapat mengganggu keamanan jaringan computer	- Melindungi hak atas kekayaan intelektual
		- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j		-	- Menjaga keamanan jaringan computer
BIDANG PENEGAKAN HUKUM DAN PERDA					-
84	Rencana Penertiban/Penindakan dan Penegakan pada Obyek tertentu	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf i	Sampai dengan selesai dilaksanakan	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan	- Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (Operasi penindakan dapat berjalan sesuai rencana)
85	Informasi perkara pelanggaran perda yang sedang ditangani PPNS	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf i	Sampai dengan selesainya proses penanganan	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan	- Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (Perkara akan dapat diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku)
86	Informasi hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggar perda	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	Sapai selesai kasusnya	- Dapat menghambat proses penegakan hukum	- Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan

		dan huruf i		- Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan	kebijakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan operasi
87	Informasi data pribadi penegak perda	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i	Sampai ada persetujuan tertulis dari penegak perda yang bersangkutan	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat mengungkap rahasia pribadi penegak hukum - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan	- Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan personal dapat bertugas tanpa adanya rasa takut apabila terjadi rasa ketidakpuasan pelanggar perda - Melindungi rahasia pribadi penegak hukum
88	Berita acara Pemeriksaan	- UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i	Selama proses pemeriksaan	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat mengungkap rahasia pribadi penegak hukum - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan	- Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan melindungi data – data pribadi obyek terperiksa
89	Berkas Perkara PTUN dan perkara perdata sebelum disampaikan dipersidangan	- UU No 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2008 - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf I	1 tahun	- Dapat menghambat proses penegakan hukum	- Memperlancar proses penegakan hukum
BIDANG KEUANGAN					-
90	Rencana pelaksanaan tukarmenukar/pemindahtanganan barang daerah	- UU No 14 Tahun 2008 tentang	Sampai dengan penandatanganan berita acara serah	- Dapat mempengaruhi penataan siklus pengelolaan barang	- Memudahkan siklus pengelolaan

		KIP, Pasal 17 huruf e angka 3	terima	dan penempatan	barang dan pendapatan daerah
		- Permendagr i No 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah		-	-
91	Database Objek pajak dan Retribusi	- UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE, Pasal 40 - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j - UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Penerimaan Pajak	Sampai ada perintah dari penegak hukum/yang berwenang	- Dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	- Melindungi /mengamankan database objek pajak dan retribusi
92	Dokumen proses Pengadaan Barang/Jasa pemerintah	- UU No 14 Tahun 2008 Tentang KIP, Pasal 17 huruf I dan huruf j	Sampai diketahui pemenangnya	- Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	- Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip -prinsip pengadaan dan etika
93	Rincian Harga Perkisaran Sendiri (HPS)	- UU No 14 Tahun 2008 Tentang KIP, Pasal 17 huruf I dan huruf j	Sampai diketahui pemenangnya	- Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan dibidang pengadaan	- Memperlancar proses penyusunan kebijakan dibidang pengadaan barang/jasa
94	Dokumen penawaran dari Penyedia Barang /Jasa	- UU No 14 Tahun 2008 Tentang KIP, Pasal 17 huruf I dan huruf j	Selama proses pengadaan barang dan jasa	- Dapat emnghambat proses penyusunan	- Dapat menjamin obyektivitas penilaian/evalua si penawaran
95	Susunan kepanitiaan pengadaan barang/jasa melalui LPSE	- UU No 14 Tahun 2008 Tentang KIP, Pasal 17 huruf b	Selama proses pengadaan barang dan jasa	- Dapat terjadi harga lelang tidak sesuai dengan yang diharapkan	- Menghindari konflikkepentingan, menjaga persaingan lelang yang sehat, melindungi

					kerahasiaan dokumen
96	Laporan Pajak Pribadi(LP2P)	- UU No 14 Tahun 2008 Tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak	- Mengungkap rahasia (Data kekayaan)pribadi	- Melindungi rahasia(data kekayaan)Pribadi
97	Laporan Keuangan Daerah (Laporan keuangan yang belum diaudit)	- UU No 17 Tahun 2003 tentang keuanganN egara Pasal 31 ayat 1 - UU No28 Tahun 2007 tentang Ketetapan Umum Penerimaan pajak, - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit	- Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	- Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan
98	Kertas kerja pemeriksaan dan tindaklanjutnya, review laporan keuangan	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku	- Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	- Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan
		- Permendagr i No 60 Tahun 2008 tentang Pengendalian Internal Pemerintah Daerah		-	-

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN KAPUAS,



Dr. H. JUNAIDI, SE, SKM, M.AP, M.KES

Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 19720612 199502 1 001

